



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PATI NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN PATI

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka rencana pelaksanaan One Stop Service/ Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten Pati oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, perlu merubah Keputusan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2000 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 66 Seri D);
5. Keputusan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PATI NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor 3 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Seksi Bina Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8 huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan rencana kerja kegiatan pembinaan dan penyuluhan pengairan;
- b. menyusun usulan rencana anggaran belanja pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan pengairan;
- c. menghimpun dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjabarkan perintah atasan dan membagi tugas kepada bawahan;

- e. melaksanakan kerja sama dengan sub bagian dan seksi lain/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas bawahan;
 - g. memantau, memeriksa dan meneliti pekerjaan bawahan;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan petani, kepanitiaan irigasi dan iuran pengelolaan air irigasi;
 - i. memantau, mengevaluasi hasil pemberdayaan kelembagaan petani, kepanitiaan irigasi dan iuran pengelolaan air irigasi;
 - j. melaksanakan kegiatan inventarisasi dan memberikan rekomendasi mutasi tanah, pemanfaatan air permukaan dan penambangan bahan galian C pada alur sungai serta pemakaian tanah pengairan, yang meliputi :
 - 1. menyusun rencana kebutuhan formulir perizinan dan peralatan penunjang;
 - 2. merumuskan pedoman persyaratan dan menerbitkan perizinan pembangunan di bidang pengairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - k. menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang berlaku;
 - l. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - n. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

Seksi Tata Guna Tanah dan Alat Instruksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 angka 5 huruf d, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan tata guna air dan alat mesin pertanian;
- b. menyusun usulan rencana anggaran belanja pelaksanaan kegiatan tata guna air dan alat mesin pertanian;
- c. menghimpun dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. mengadakan koordinasi dengan Seksi lain pada unit kerjanya maupun dengan Dinas/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas rutin kepada bawahan;
 - f. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada bawahan;
 - g. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan air irigasi/ pengairan untuk budidaya pertanian;
 - h. melaksanakan evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian;
 - i. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan lahan konservasi tanah dan air rehabilitasi lahan kritis di kawasan pertanian;
 - j. melaksanakan penetapan sasaran areal dan lokal kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi tanah dan air pada kawasan pertanian;
 - k. melaksanakan penetapan potensi dan pengelolaan air pada kawasan pertanian;
 - l. melaksanakan bimbingan dan pemanfaatan air irigasi pengairan pedesaan;
 - m. melaksanakan pembinaan rekayasa dan rancang bangun prototype alat dan mesin pertanian sesuai dengan kondisi dan keperluan daerah;
 - n. melaksanakan pengawasan mutu, bimbingan penggunaan alat dan mesin pertanian;
 - o. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan alat transportasi, unit penyimpanan hasil pertanian;
 - p. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - q. memberikan penilaian dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bawahan;
 - r. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
 - s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
4. Ketentuan Pasal 154 diubah, sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 154

Sub Dinas Perindustrian dan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 angka 4, mempunyai tugas :

- a. merencanakan program kerja dan rencana kegiatan di bidang perindustrian dan pertambangan;
- b. merencanakan dan mengajukan usulan rencana anggaran belanja pelaksanaan kegiatan perindustrian dan pertambangan;
- c. mempelajari dan menjabarkan perintah atasan serta peraturan perundang-undangan berlaku sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
- f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan sektor industri dan pertambangan;
- g. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pembinaan dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan kebijaksanaan di sektor industri dan pertambangan;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap usaha industri dan pertambangan;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan dan ketrampilan bagi pengusaha industri dan pertambangan;
- j. melaksanakan peningkatan kerja sama antar sektor industri dan pertambangan dengan sektor ekonomi lainnya;
- k. membimbing para pengusaha agar melaksanakan produksi sesuai standar;
- l. mengadakan pembinaan dan koordinasi dalam rangka menciptakan iklim usaha industri dan pertambangan yang kondusif serta berwawasan lingkungan;
- m. memonitor dan mengevaluasi proses produksi dan proses pembuangan limbah industri dan pertambangan;
- n. meningkatkan keterkaitan industri dan pertambangan antara industri dan pertambangan kecil, menengah dan besar;

- c. membina hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah/swasta serta lembaga/asosiasi terkait lainnya dalam rangka kegiatan promosi investasi sektor industri dan pertambangan;
 - p. membuat laporan pelaksanaan tugas kegiatan sektor industri dan pertambangan sebagai pertanggungjawaban;
 - q. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai laporan kepada atasan;
 - r. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
 - s. menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang berlaku;
 - t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 155 diubah, sehingga Pasal 155 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 155

Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 angka 4 huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan industri, kimia, agro dan hasil hutan;
- b. menyusun usulan rencana anggaran belanja pelaksanaan kegiatan industri, kimia, agro dan hasil hutan;
- c. menghimpun dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjabarkan perintah atasan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya;
- e. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
- f. memantau, memeriksa dan meneliti hasil pekerjaan bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan kebijaksanaan di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan serta penggunaan tenaga kerja;

- h. melaksanakan pembinaan terhadap usaha industri kimia, agro dan hasil hutan;
 - i. melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan serta ketrampilan bagi pengusaha industri kimia, agro dan hasil hutan;
 - j. memberikan bimbingan dan pelayanan terhadap kelancaran pengadaan barang modal peralatan, bahan baku dan bahan penolong serta menerapkan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi dan teknologi industri kimia, agro dan hasil hutan;
 - k. membina hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah/swasta serta lembaga/ asosiasi terkait lainnya dalam rangka kegiatan promosi terhadap investasi industri kimia, agro dan hasil hutan;
 - l. memberikan bimbingan dan pembinaan bagi investor/calon investor yang akan melaksanakan investasi di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
 - m. membuat laporan pelaksanaan tugas seksi industri kimia, agro dan hasil hutan sebagai pertanggungjawaban;
 - n. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - o. memberikan saran pendapat dan pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
 - p. menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang berlaku;
 - q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
6. Ketentuan Pasal 156 diubah, sehingga Pasal 156 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 156

Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 angka 4 huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- b. menyusun usulan rencana anggaran belanja pelaksanaan kegiatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka;

- c. menghimpun dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjabarkan perintah atasan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya;
- e. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
- f. memantau, memeriksa dan meneliti hasil pekerjaan bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan kebijaksanaan di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka serta penggunaan tenaga kerja;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap usaha industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan serta ketrampilan bagi pengusaha industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- j. memberikan bimbingan dan pelayanan terhadap kelancaran pengadaan barang modal peralatan, bahan baku dan bahan penolong serta menerapkan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi dan teknologi industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- k. membina hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah/swasta serta lembaga/ asosiasi terkait lainnya dalam rangka kegiatan promosi terhadap investasi industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- l. memberikan bimbingan dan pembinaan bagi investor/ calon investor yang akan melaksanakan investasi di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka sebagai pertanggungjawaban;
- n. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. memberikan saran pendapat dan pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- p. menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang berlaku;

- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
7. Ketentuan Pasal 158 diubah, sehingga Pasal 158 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 158

Seksi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 angka 4 huruf d, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan pertambangan;
- b. menyusun usulan rencana anggaran belanja pelaksanaan kegiatan pertambangan;
- c. menghimpun dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjabarkan perintah atasan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya;
- e. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
- f. memantau, memeriksa dan meneliti hasil pekerjaan bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan kebijaksanaan di sektor pertambangan serta penggunaan tenaga kerja;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap usaha pertambangan;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan serta ketrampilan bagi pengusaha pertambangan;
- j. memberikan bimbingan dan pelayanan terhadap kelancaran pengadaan barang modal peralatan, bahan baku dan bahan penolong serta menerapkan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi dan teknologi pertambangan;
- k. membina hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah/swasta serta lembaga/asosiasi terkait lainnya dalam rangka kegiatan promosi terhadap investasi pertambangan;

- i. memberikan bimbingan dan pembinaan bagi investor/calon investor yang akan melaksanakan investasi di sektor pertambangan;
 - m. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pertambangan sebagai pertanggungjawaban;
 - n. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - o. memberikan saran pendapat dan pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
 - p. menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang berlaku;
 - q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
8. Ketentuan Pasal 160 diubah, sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 160

Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 angka 5 huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan bimbingan usaha dan sarana perdagangan;
- b. menyusun usulan rencana anggaran belanja pelaksanaan kegiatan bimbingan usaha dan sarana perdagangan;
- c. menghimpun dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjabarkan perintah atasan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya;
- e. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
- f. memantau, memeriksa dan meneliti hasil pekerjaan bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- g. menghimpun, mengolah dan menganalisa data usaha dan sarana perdagangan sebagai bahan konsultasi dengan instansi terkait/organisasi/asosiasi dunia usaha;

- h. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan bimbingan teknis pembinaan sarana dan usaha perdagangan serta pembinaan iklim usaha, pemantapan keterkaitan antar dunia usaha dan antar sektor, meningkatkan kerja sama dunia usaha dalam pemanfaatan dan pengembangan sarana usaha perdagangan;
 - i. menyiapkan, mengolah dan menganalisa data perusahaan yang ada di daerah sebagai bahan pengendalian sarana perdagangan;
 - j. menyiapkan, mengolah dan menganalisa data perijinan usaha perdagangan dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan;
 - k. menyiapkan bahan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengusaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangan, terutama kemampuan teknis manajemen kewiraswastaan, penetapan standarisasi, dan persaingan usaha;
 - l. mengevaluasi rencana dan program pemberian dan pengendalian sarana perdagangan serta perijinan usaha perdagangan, meliputi faktor-faktor pendukung dan hambatan guna menyusun saran perbaikan atau pemecahannya;
 - m. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan sebagai pertanggungjawaban;
 - n. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - o. memberikan saran pendapat dan pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
 - p. menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang berlaku;
 - q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
9. Ketentuan Pasal 178 diubah, sehingga Pasal 178 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 178

Seksi Perpetaan dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 angka 4 huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan rencana kerja kegiatan perpetaan dan data;

- b. menyusun usulan rencana anggaran belanja pelaksanaan kegiatan perpetaan dan data;
- c. menghimpun dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. membantu Kepala Sub Dinas Tata Guna Tanah dalam melaksanakan tugas di bidang penyajian Peta dan Data Tata Guna Tanah ;
- e. melaksanakan pembuatan peta dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan data tata guna tanah;
- f. melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan dalam rangka pemecahan masalah di bidang tata guna tanah;
- g. melaksanakan kegiatan penyusunan data pokok, neraca sumber alam daerah, fakta daerah dan lainnya;
- h. memelihara peralatan teknis dan perlengkapan kerja di lingkungan Sub Dinas Tata Guna Tanah ;
- i. melayani permintaan data/peta yang dibutuhkan Instansi/ masyarakat;
- j. membuat rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Seksi Perpetaan dan Data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- k. membuat konsep peta-peta untuk Lampiran Surat Keputusan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, Izin Penetapan Lokasi dan Izin Membuka Tanah;
- l. membuat laporan-laporan : 2 Minggu Izin Lokasi, Bulanan, Triwulan, dan Tahunan;
- m. melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran tugas, dengan :
 - 1. Seksi di lingkungan Tata Guna Tanah;
 - 2. Unit Kerja yang terkait di lingkungan Dinas Pertanian.
- n. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- p. memberikan penilaian dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bawahan;
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

10. Ketentuan Pasal 179 diubah, sehingga Pasal 179 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 179

Seksi Bimbingan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 angka 4 huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan penyusunan bimbingan dan pemberian pelayanan tata guna tanah kepada masyarakat;
- b. menyusun usulan rencana anggaran belanja pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pelayanan;
- c. menghimpun dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. membantu Kepala Sub Dinas Tata Guna Tanah dalam melaksanakan tugas di bidang penyusunan bimbingan dan pemberian pelayanan Tata Guna Tanah kepada Masyarakat;
- e. menerima dan meneliti berkas permohonan izin perubahan penggunaan tanah, izin penetapan lokasi dan izin membuka tanah;
- f. melakukan persiapan sidang izin perubahan penggunaan tanah, izin penetapan lokasi dan izin membuka tanah;
- g. membuat konsep izin perubahan penggunaan tanah, izin penetapan lokasi dan izin membuka tanah;
- h. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana penyusunan peruntukan penggunaan tanah (RP-3T) Kabupaten Pati untuk Kepala Dinas Pertanahan sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati dalam mengambil keputusan khususnya di bidang tata guna tanah;
- i. mengelola buku induk tata guna tanah sesuai dengan petunjuk;
- j. memberikan petunjuk mengenai peta-peta tata guna tanah dan data pokok untuk perencanaan pembangunan kepada instansi Pemerintah dan Masyarakat;
- k. melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran tugas, dengan :
 1. seksi di lingkungan Tata Guna Tanah;
 2. unit kerja yang terkait di lingkungan Dinas Pertanahan.

- i. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- n. memberikan penilaian dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bawahan;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati.

pada tanggal 16 Mei 2007

BUPATI PATI,

TASIMAN

Diundangkan di Pati.

pada tanggal 16 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2007 NOMOR 18

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA BADAR/DIHAS/KANTOR/BAGIAN	PAPAN
16-07	Sigit. H.	Kabag Organisasi	

PENELITIAN	
PERDA / KEPERINTAHAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	16-07-07
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	organisasi